

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsyad, Jawade Hafidz. (2017). *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Garfindo.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group.
- Effendi, Tholib. (2019). *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Klirgaard, Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahmud, Ade. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkeprijanto, Extrix. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Miharja, Marjan. (2020). *Korupsi, Integritas & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nachrawi, Gunawan. (2021). *Reiventing BUMN Pengelolaan BUMN dalam Perfektif Pasal 33 UUD NRI 1945*. Surabaya: Cendekia.
- Nelson, Febby Mutiara Nelson. (2019). *Plea Bargaining, Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noerteta, Risa Sylvia. (2021). *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Jo. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres.
- Panggabean, P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktek dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Putra, Rizqi Perdana. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Sleman: Deepublish.
- Qamar, Nurul dkk (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn).
- Rachim, Abd. (2015). *Barometer Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Renggong, Ruslan. (2017). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Simorangkir, J. C. T. dkk. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahroni dkk. (2018). *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Sleman: Deepublish.

Sujono. (2020). *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sumaryanto, Joko. (2020). *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Supardi. (2018). *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish

Waluyo, Bambang. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono, R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusni, Muhammad. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. (2009). *Korupsi Mengorupsi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zamroni, M. (2020). *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Agung, Tjokorda Istri dkk. (2020, Agustus). "Harta Benda yang Dapat Disita dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Wicara*, 9(10), 8.

Aksa, Adi Faisal. (2018, Juni). "Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle". *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 20(4), 5.

- Alfiyah, Ninik. (2021, Mei). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Edukasi dan Pengembangan*, 9(2), 380.
- Aziz, M. Wahib. (2016, September). "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat". *Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(2), 163.
- Damanik, Kristwan Genova. (2016, Januari). "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 51.
- Guntari, Tari Endah dan Rizanizarli. (2017, November). "Penerapan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(2), 116.
- Indawati S., Syarifah Dewi. (2014, April). "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS)". *Jurnal Verstek*, 5(2), 268-271.
- Juandra dkk. (2021, Oktober). "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor". *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 444.
- Fatah, Abdul. (2017, Januari). "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Diponegoro*, 6(1), 6.
- Kansil, I. Fernando. (2014, Mei-Juli). "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidanaan menurut KUHP dan di Luar KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, 3(3), 33.
- Kristanto, Kiki dkk. (2021, Maret). "Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya*, 1(1), 2-4.

- Munirah, Intan, Mohd. Din, Efendi. (2017, Agustus). "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 358.
- Munzil, Fontian, Imas Rosidawati Wr., Sukendar. (2015, Januari). "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(22), 31.
- Mustajab, Yudha dan Mulyadi A. Tajuddin. (2018, Mei). "Uang Pengganti sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Restorative Justice*, 2(1), 56.
- Nawawi, Kabib Nawawi & Andi Najemi. (2020, April). "Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 263.
- Noviyanti, Rahma, dkk. (2019, Maret). "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 3.
- Paeh, Karel Antonius. (2017, Februari). "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Katalogis*, 5(2), 52.
- Palguna, Agung Satria & I Gusti Ketut Ariawan. (2018, Agustus). "Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Wicara*, 7(4), 3.
- Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana dan Alfiansyah Fauzan. (2021, Juli). "Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 584.

- Rahmayanti. (2017, Juni). "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 67.
- Rahmat, Diding Rahmat. (2020, April). "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 86.
- Ramandey, Toman Epy Lazarus, Faisal Malik, Nam Rumkel. (2020, Desember). "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 4(2), 73.
- Rambey, Guntur. (2016, Januari-Juni). "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *Jurnal Ilmu Hukum De Legis Lata*, 1(1), 152.
- Rohrohmana, Basir. (2017, Januari). "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 50.
- Sahlan, M. (2016, April). "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 280.
- Sagio, Ibrahim. (2020, April). "Penafsiran Unsur "Memperkaya Diri" dan "Kerugian Negara". *Jurnal Yudisial*, 3(1), 80.
- Siahaya, Michael Julnius Christopher. (2015, April). "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen*, 4(2), 19.
- Sudarti, Elly dan Sahuri Lasmadi. (2021, Juni). "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 16(1), 179.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi. (2021, Juni). "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia". *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 590-591.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto. (2015, Desember). "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Premium Remedium dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Yurisprudensi*, 2(5), 55.

Tezar, Muh dan St. Nurjannah. (2020, November). "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". *Jurnal Hukum Alaudin*, 2(3), 330.

Ubwarin, Erwin Ubwarin & Yonna Beatrix Salamor. (2017, April). "Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 54.

Wardhanie, Ismaya Hera. (2019, Desember). "Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi". *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, 7(2), 150.

Wibowo, Ari. (2020, Juni). "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)". *Jurnal Yuridis*, 7(1), 126.

D. Skripsi

Rahman, Indra Hafid. (2016). *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri

Surabaya, tanggal 29 September 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya,
Pukul 10. 00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ari Prasetya Panca Atmadja, S. H., M. H., selaku
Kepala Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya,
tanggal 28 September 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 15.
00 WIB.